



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG BREBES

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 44/TAPEM-130.13.2/XII/2023

NOMOR : 1627/PMS.04/028/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-12-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **EDY KUSMARTONO** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/370 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. **RATNA RIYANTI** : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 113-115 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0034/HT.01.01/DHC/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Kesepakatan Bersama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Brebes tentang Fasilitas Perbankan Nomor : 1081/PMS.04/028/2021 dan Nomor : 130.13.1/47/KESBER/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021;
13. Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 904/3754 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK telah saling terikat dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Brebes tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 052/XII/2018 dan Nomor : 1358/PEM.01.01/028/2018 yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- b. Bahwa kerja sama PARA PIHAK sebagaimana huruf (a) berjalan dengan baik, sehingga PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama.
- c. Bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kerja sama bidang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi PARA PIHAK dalam pengelolaan keuangan daerah.



Pasal 2  
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Layanan penerimaan setoran tunai dan pemindahbukuan atas semua penerimaan daerah dan layanan transaksi non tunai atas semua penerimaan daerah.
- b. Layanan pembayaran pengeluaran daerah dan pemindahbukuan atas semua pengeluaran daerah.
- c. Layanan pengiriman uang/transfer kepada pihak ketiga sebagai layanan transaksi non tunai atas semua pengeluaran daerah.
- d. Layanan pengiriman informasi saldo dan pencetakan salinan rekening koran kas umum daerah dan rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah kepada kuasa bendahara umum daerah dan bendahara pengeluaran masing-masing perangkat daerah setiap bulannya.
- e. Jasa giro dari rekening giro bendahara pengeluaran perangkat daerah secara otomatis dipindahkan ke rekening kas umum daerah pada setiap akhir tahun.
- f. Layanan penempatan dana pada deposito berjangka/*deposit on call*.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU telah membuka rekening giro kas umum daerah Kabupaten Brebes.
- (3) Seluruh penerimaan daerah yang ditampung pada rekening giro kas umum daerah kabupaten brebes dibukukan dalam buku kas umum daerah.
- (4) Pengeluaran/penerimaan dana dari rekening yang dibuka menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau surat perintah pembayaran lainnya atau dengan surat perintah pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.
- (5) Sistem dan prosedur transaksi penarikan/pengeluaran dana dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) maupun pemindah bukuan atau jenis layanan lainnya yang diterbitkan pada hari itu sesuai kebutuhan PIHAK KESATU.



Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak :
- a. Memperoleh imbalan berupa jasa giro atas dana yang disimpan pada PIHAK KEDUA.
  - b. Besarnya jasa giro sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai ketentuan jasa giro yang berlaku umum di PIHAK KEDUA dan hasilnya untuk keuntungan PIHAK KESATU melalui pengkreditan pada rekening giro kas umum daerah dan rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah Se- Kabupaten Brebes.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban :
- a. Membayar biaya jasa layanan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA kecuali biaya administrasi bulanan yang dikenakan setiap akhir bulan untuk semua Rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Se-Kabupaten Brebes.
  - b. Pembayaran biaya layanan sebagaimana dimaksud huruf (a) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening giro yang dibuka masing-masing Perangkat Daerah.
  - c. Biaya Layanan sebagaimana di maksud pada huruf (a) terdiri dari :
    1. Biaya penutupan giro yang dikenakan jika terjadi penutupan rekening giro yang dibuka.
    2. Biaya baki saldo dikenakan jika PIHAK KESATU meminta surat keterangan saldo rekening.
    3. Biaya salinan rekening koran dikenakan pada saat dilakukan pencetakan/print out setelah keua kali dan seterusnya, sedangkan pencetakan untuk pertama kali tidak dikenakan biaya karena merupakan kewajiban PIHAK KEDUA.
  - d. Pembayaran biaya layanan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening giro yang dibuka masing-masing Perangkat Daerah.
  - e. Melakukan negosiasi kepada PIHAK KEDUA guna memperoleh kesepakatan untuk menentukan besarnya biaya layanan yang dikenakan.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak :
- a. Menerima biaya jasa layanan yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA kecuali biaya administrasi bulanan yang dikenakan setiap akhir bulan untuk semua rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah Se-Kabupaten Brebes.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :
- a. Menyampaikan/mengirimkan laporan penerimaan dan pengeluaran kas tiap hari (B IX) dan salinan rekening koran secara periodik setiap bulan kepada PIHAK KESATU sampai dengan terlaksananya



pelaporan secara online dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang dipakai oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2028.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Brebes.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK tetap melaksanakan kewajiban Perjanjian ini.

Pasal 9  
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
  - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer.
  - d. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian ini.



- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggungjawab PIHAK lainnya.

Pasal 10  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir karena :
  - a. Berakhirnya jangka waktu kerja sama.
  - b. Tujuan kerja sama telah tercapai.
  - c. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama.
  - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan.
  - e. Objek kerja sama hilang atau musnah.
  - f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi Perjanjian.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 11  
SANKSI DENDA

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan/memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan denda berupa pembayaran dana/uang dengan besaran sebesar kerugian yang ditimbulkan PIHAK KEDUA.
- (2) Ketentuan denda ini tidak berlaku dalam hal disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kendali PIHAK KEDUA.

Pasal 12  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan penggunaan keamanan informasi/data yang diterima, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan informasi/data kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.



**Pasal 13  
KORESPONDENSI**

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) pada alamat berikut:

a. **PIHAK KESATU :**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes  
 Alamat : Jalan Veteran Nomor 11 Brebes  
 Telepon : 0823 671667  
 Fax : 0283 671667  
 Email : bppkad.brebes@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA :**

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Brebes  
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 113-115 Brebes  
 Telepon : (0283) 67344  
 Fax : (0283) 673076  
 Email : pemasaranbrebes@gmail.com

**Pasal 14  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian yang ditandatangani PARA PIHAK, yang merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini akan tetap berlaku jika terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

**Pasal 15  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

  
 RATNA RIYANTI

PIHAK KESATU,

  
 EDY KUSMARTONO